



**P U T U S A N**  
**NOMOR 369/PID /2021/PT.BDG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Barito Hakim Putra Bin Alm Hakimudin Alias Barito;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Taman Mawar C6/14 RT 016/013 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi / Gang Ros Rt 004 Rw 001 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. (can) KMS. Herman, S.H., M.H., M.Si., CLA., RM. Purwadi A. Saputra, S.H., M.H., Kemas Iwan Saputra, S.H., M.H., dan Tommy Irawan, S.H., Dkk, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Badan Advokasi, Konsultasi dan Bantuan Hukum Majelis Adat Kerajaan Nusantara BAKUM-MAKN beralamat di Ruko Duta Harapan Jl. Duta Boulevard Barat Blok L No. 14 Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi register Nomor 1105/SK/2021/PN Bks tanggal 16 Agustus 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 369/PID/2021/PT.BDG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 520/Pid.B/2021/PN.Bks, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum kejaksaan Negeri Purwakarta, tertanggal 21 Juli 2021, REG PERK NOMOR: PDM-162/II/BKSI/07/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa Ia terdakwa BARITO HAKIM PUTRA Bin Alm HAKIMUDIN alias BARITO pada tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai tahun 2018, Kantor Koperasi Batik Bekasi Jl. Cut Mutia RT 005/Rw 09 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan yang mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal antara dengan Koperasi Komunitas Produksi Batik Kota Bekasi melakukan kerjasama saksi WIWIN WINDU WULAN selaku pemilik Gracia Production (bergerak dalam bidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konveksi baju) bersama saksi IR. JENI KADANG sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama No.01/SPK/KP-KBSB/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015, yang mana Tujuan surat perjanjian tersebut adalah untuk memberikan Purchase Order Seragam Batik Kota Bekasi ke UD Gracia Production meliputi Aparatur, TK, SD, SMP, SMA/SMK sekota Bekasi sebanyak 500.000 Pcs, dengan kesepakatan harga perpiecenya adalah Rp 28.500 sampai dengan Rp 40.000,-.

- Bahwa kemudian UD Gracia Production melalui saksi EDNA NURHAINA melakukan proses pembuatan/ Produksi, dengan waktu sekitar 2 (dua) minggu barang sudah siap dan saksi melakukan pengiriman barang, setelah barang sudah dikirim secara bertahap dan diterima oleh Koperasi Komas Bekasi, sebanyak kurang lebih 100.000 Pcs senilai Rp 3.258.041.700,-, (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), namun seragam batik yang telah diserahkan oleh UD Gracia Production ke Koperasi Komas Bekasi belum dibayarkan semuanya dimana nilai yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 805.896.000, (delapan ratus juta lima juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana:

1. Invoice nomor 012 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp 157.456.000,-.
2. Invoice nomor 013 tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp 297.735.000,-.
3. Invoice nomor 014 tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp 113.979.000,-.
4. Invoice nomor 015 tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp 28.308.000,-.
5. Invoice nomor 016 tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp 151.946.000,-.
6. Invoice nomor 017 tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp 15.392.000,-.
7. Invoice nomor 018 tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp 34.315.000,-.
8. Invoice nomor 019 tanggal 22 Maret 2017 senilai Rp 6.765.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terkait kekurangan tersebut, saksi WIWIN WINDU WULAN mengkuasakan kepada saksi IR. JENI KADANG untuk melakukan konfirmasi kepada salah satu pengurus Koperasi Komunitas Produksi Batik Kota Bekasi yaitu saksi SRI SUNARNI, lalu saksi SRI SUNARNI terkait pembayaran selalu mengatakan akan berkoordinasi dulu dengan terdakwa BARITO HAKIM PUTRA.
- Bahwa Koperasi Komunitas Produksi Batik Kota Bekasi melalui terdakwa mengatakan seluruh-seluruh sekolah belum melakukan pembayaran dan baju kualitasnya tidak bagus atau bladus, namun hingga saat ini baju yang bladus dari sekolah-sekolah yang diserahkan tidak diserahkan ke UD Gracia Production untuk diganti dengan baju yang baru.
- Bahwa SDN MUSTIKA JAYA V ke Koprasi Kombas sebanyak tahap pertama 856 Pcs dan tahap kedua sebanyak 155 Pcs dengan kwitansi pelunasan sebesar. Rp. 38.520.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Baju Batik Bekasi yang dipesan SDN II PEDURENAN sebanyak 900 pics sudah dilakukan pembayaran lunas sebesar Rp.29.480.000.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WIWIN WINDU WULAN selaku pemilik Gracia Production (bergerak dalam bidang Konveksi baju) dan saksi IR. JENI KADANG mengalami kerugian sebesar Rp 805.896.000, (delapan ratus juta lima juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tertanggal 21 September 2021 REG PERK NOMOR: PDM-162/II/BKASI/07/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BARITO HAKIM PUTRA Bin Alm HAKIMUDIN Als BARITO terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 372 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARITO HAKIM PUTRA Bin Alm HAKIMUDIN Als BARITO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 4 dari 10 Perkara Nomor 369/PID/2021/ PT BDG



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Invoice Nomor 12 berikut surat jalan nomor 177 sampai dengan nomor 205;
- Invoice Nomor 13 berikut surat jalan nomor 206 sampai dengan nomor 299
- Invoice Nomor 14 berikut surat jalan nomor 23 sampai dengan nomor 51
- Invoice Nomor 15 berikut surat jalan nomor 01 sampai dengan nomor 03
- Invoice Nomor 16 berikut surat jalan nomor 300 sampai dengan nomor 368
- Invoice Nomor 17 berikut surat jalan nomor 54 sampai dengan nomor 67
- Invoice Nomor 18 berikut surat jalan nomor 387 sampai dengan nomor 410
- Invoice Nomor 19 berikut surat jalan nomor 19 sampai dengan nomor 20
- 1 Lembar Bukti pelunasan SDN Mustika Jaya V  
(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi wiwin windu wulan )

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 520/Pid.B/2021/PN.Bks tanggal 5 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa BARITO HAKIM PUTRA Bin Alm HAKIMUDIN Als BARITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Nomor 12 berikut surat jalan nomor 177 sampai dengan nomor 205;
- Invoice Nomor 13 berikut surat jalan nomor 206 sampai dengan nomor 299;
- Invoice Nomor 14 berikut surat jalan nomor 23 sampai dengan nomor 51;
- Invoice Nomor 15 berikut surat jalan nomor 01 sampai dengan nomor 03;
- Invoice Nomor 16 berikut surat jalan nomor 300 sampai dengan nomor 368;
- Invoice Nomor 17 berikut surat jalan nomor 54 sampai dengan nomor 67;
- Invoice Nomor 18 berikut surat jalan nomor 387 sampai dengan nomor 410;
- Invoice Nomor 19 berikut surat jalan nomor 19 sampai dengan nomor 20;
- 1 Lembar Bukti pelunasan SDN Mustika Jaya V;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi wiwin windu wulan )

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 520/Pid.B/2021/PN.Bks tanggal 5 Oktober 2021;
2. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 13 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Oktober 2021;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Oktober 2021;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi ditujukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021 dan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 13 Oktober 2021 selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**Tentang ALASAN PERMOHONAN BANDING.**

- Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:
- Bahwa perkara Terdakwa BARITO HAKIM PUTRA Bin (alm) HAKIMUDIN Als. BARITO Bukan Merupakan Tindak Pidana Akan Tetapi Termasuk Ruang Lingkup Perkara Perdata atau Perselisihan Perdata sebagaimana dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa tidaklah terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, serta barang bukti yang diajukan berupa invoice tagihan dan bukti pembayaran serta kekurangan pembayaran yang belum dibayar lunas oleh Koperasi Kombas Bekasi, akan tetapi tidak serta merta menjadikan hal ini menjadi PERKARA PIDANA (Tindak Pidana Penggelapan), karena hutang piutang adalah murni merupakan PERKARA PERDATA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa BARITO HAKIM PUTRA Bin HAKIMUDIN Als BARITO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Oktober 2021 dalam Perkara No. 520/Pid.B/2021/PN.Bks, yang dimohonkan Banding tersebut

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa BARITO HAKIM PUTRA Bin HAKIMUDIN Als BARITO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
2. Membebaskan terdakwa BARITO HAKIM PUTRA Bin HAKIMUDIN Als BARITO dari segala dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa BARITO HAKIM PUTRA Bin HAKIMUDIN Als BARITO dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Membebaskan terdakwa BARITO HAKIM PUTRA Bin HAKIMUDIN Als BARITO dari tahanan.
4. Mengembalikan nama baik terdakwa BARITO HAKIM PUTRA Bin HAKIMUDIN Als BARITO di masyarakat
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

A t a u

Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 520/Pid.B/2021/PN.Bks tanggal 5 Oktober 2021, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena seluruhnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 10 Perkara Nomor 369/PID/2021/ PT BDG





sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 520/Pid.B/2021/PN.Bks tanggal 5 Oktober 2021, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 520/Pid.B/2021/PN.Bks tanggal 5 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Demikianlah** diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **24 November 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Wilhelmus**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hubertus Van Keeken, S.H.,M.H, dan Nelson Samosir, S.H.M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendayani, S.H.,** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

**Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H.,M.H., Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H.**

Ttd

**Nelson Samosir, S.H.M.H.,**

Panitera Pengganti;

Ttd

**Hendayani S.H.,**